

FENOMENA PRAKTEK MAKELAR EMAS DI PASAR KAPASAN

Dara Manista Harwika

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
daramanistaharwika@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena jual beli perhiasan emas merupakan transaksi yang lumrah terjadi di pasar, namun terdapat fenomena di mana banyak orang yang membeli perhiasan emas tetapi tidak secara langsung ke toko perhiasan, melainkan membeli dari pedagang emas eceran sebagai makelar dengan iming-iming bahwa kualitas perhiasan emas mereka adalah yang terbaik. Dalam kenyataannya informasi ini adalah palsu, bahkan seringkali barang yang dijual ternyata bukan emas. Fenomena tersebut juga terjadi di pasar Kapasan. Penelitian dengan metode lapangan dengan pendekatan yuridis normative ini berupaya untuk mengungkap terjadinya praktek makelar emas di pasar Kapasan, dan mengidentifikasi bagaimana mengatasi praktek makelar emas di pasar Kapasan.

Kata kunci: *Perhiasan, Emas, Makelar, Pasar Kapasan.*

A. PENDAHULUAN

Fenomena emas sebagai salah satu benda yang bernilai jual tinggi kenyataannya sudah ada jauh sebelum masyarakat dunia mengenal investasi berbasis kertas. Pada beberapa waktu, emas bisa saja mengalami penurunan nilai tetapi hal tersebut sangat jarang dibandingkan dengan kenaikannya yang terus meroket. Kebanyakan masyarakat memilih emas untuk ditabung atau diinvestasikan karena nilai jual nya terus menaik dari tahun ketahun meskipun tidak terlalu signifikan. Terutama apabila kondisi ekonomi dunia banyak terjadi guncangan politik global dan ketidakstabilan. Maka dari itu emas disebut sebagai *safe haven*.

Mengutip Majalah Investor Daily “emas pada divisi COMEX *New York Mercantile Exchange* mengalami kenaikan berturut-turut pada hari rabu waktu setempat karena pembelian logam mulia yaitu sebagai *safe-haven* bagi para trader. *Safe haven* itu sendiri adalah sebuah investasi yang memiliki nilai paling stabil ditengah krisis dan gejolak pasar dunia yang melanda investasi lain”

Emas diartikan sebagai asuransinya para investor sebab emas tidak dipengaruhi kebijakan suku bunga fiscal atau kebijakan moneter sehingga nilai emas cenderung stabil. Karena Zaman modern saat ini emas memiliki harga yang sangat bervariasi tergantung pada jenis karatnya. Terutama apabila emas digunakan untuk membuat perhiasan. Selain karena jenis karat, berkembangnya emas terutama pada perhiasan juga bergantung pada model, kesulitan cara membuat dan *trend* yang membuat jual beli emas semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Sejurus dengan itu, jual beli emas sejatinya dapat dikerjakan secara langsung antara pembeli dan pedagang emas tanpa seorang perantara, tetapi pada

faktanya beberapa pembeli dan pedagang emas masih membutuhkan seorang perantara dalam membantu aktivitas jual beli yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan pedagang perantara sebab banyak dari para calon pembeli emas tidak banyak tahu bagaimana cara memilih kualitas emas yang bagus, tidak pandai dalam hal tawar-menawar, atau tidak memiliki waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan penjual

Fungsi makelar pada zaman sekarang sangatlah penting artinya karena ia bertugas untuk menjembatani transaksi jual beli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1991) Makelar adalah orang yang bertindak sebagai perantara antara dua orang belah pihak yang berkepentingan, pada praktek jual beli. Tugas makelar sebagai perantara ialah menjualkan barang atau mencarikan pembeli. Tetapi banyak juga makelar-makelar curang yang meraup laba dengan sangat tidak wajar dari hasil menjualkan barang orang lain atau barangnya sendiri dengan memberikan informasi palsu atas kondisi barang yang dijualnya.

Pasar Kapasan merupakan salah satu pasar tradisional di Surabaya yang menjual berbagai macam barang kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak hanya pokok pangan, tetapi sandang juga dijual. Di lantai dua dan tiga pasar Kapasan menjual berbagai jenis pakaian dari yang pembelianya grosir hingga eceran. Tidak hanya itu, dilantai dasarnya. Berjajar toko-toko emas yang menjual perhiasan. Selain berbentuk toko, adapun pedangang eceran.

Mengambil contoh yang terjadi pada fenomena di pasar Kapasan, banyak orang yang membeli perhiasan emas tetapi tidak membeli langsung ke tokonya melainkan membeli pada pedangang emas eceran yang berkedok sebagai makelar dengan iming-iming bahwa mereka memilihkan kualitas perhiasan emas yang terbaik, nyatanya informasi yang diberikan palsu. Terlebih apabila barang yang dijual ternyata bukan emas.

Fenomena tersebut ternyata juga berlaku di pasar-pasar lain di kota-kota di Indonesia. Banyak sekali orang yang berprofesi sebagai pedangan emas eceran yang berkedok sebagai makelar selama bertahun-tahun. Tak jarang juga saat menjualkan barang dagangannya yang diambil dari pengepul, makelar-makelar emas seperti mereka sedikit memaksa. Tetapi bedanya, di tempat lain emas yang dijual dalam bentuk batangan bukan perhiasan. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah mengapa terjadi praktek makelar emas di pasar Kapasan? bagaimana mengatasi praktek makelar emas di pasar Kapasan?

B. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Koentjaraningrat, Antropologi hukum pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari kenanekaragaman umat manusia, ditilik dari warna kulit, bentuk fisik masyarakat, dan kebudayaan yang dihasilkan.

Selanjutnya menurut SF Moore (T.O. Ihromi 1986: 32) mendefinisikan “warga masyarakat adalah anggota dari kolektifa sosial yang masing-masing memiliki aturan internalnya sendiri. Pengaruh dari aturan-aturan eksternal dari masyarakat banyak bergantung pada sifat-sifat internal dari lingkungan sosialnya”

Koentjaraningrat juga mendefinisikan masyarakat merupakan kelompok manusia yang saling berketerkaitan dalam ruang lingkup sistem adat istiadat tertentu yang berkelanjutan dan terikat dalam tujuan yang sama.

Dari dua pernyataan ahli di atas dapat ditarik persamaan bahwasanya masyarakat merupakan kolektif (kelompok) umat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sistem internalnya yaitu berupa pengaturan sistem adat tertentu yang mendiami suatu wilayah tertentu.

Menurut Ihromi (1986; 3) keterkaitan hukum dari segi antropologi adalah: (a) Unifikasi hukum atau modernisasi hukum merupakan cita-cita dari negara-negara berkembang, salah satunya yaitu Indonesia. Permasalahannya Negara berkembang salah satunya terletak pada budaya yang bersifat pluralistis (b) Memiliki kaitan dengan munculnya masalah yang diakibatkan oleh masyarakat suku bangsa tertentu yang masih menjunjung tinggi norma-norma tradisional, sedangkan norma hukum yang tertulis dan bersifat nasional tersebut mengidentifikasi hal tersebut menjadi suatu hal terlarang.

Hal tersebut bisa bertentangan satu sama lain diperlukannya studi antropologi hukum semata-mata karena perkembangan masyarakat yang signifikan membuat corak budaya yang khas. Antropologi hukum dibutuhkan sebagai kontrol sosial terhadap masyarakat yang tidak mengindahkan norma atau aturan tertentu dalam sebuah masyarakat agar diberikan sanksi sehingga membuat efek jera. Kajian dari sebuah masyarakat dipelajari secara keseluruhan termasuk ke dalam budaya hukum. Budaya hukum merupakan kewenangan penguasa untuk mengatur dan menentukan batasan-batasan atas norma-norma yang tidak boleh dan boleh dilakukan di dalam suatu masyarakat terutama kehidupan masyarakat yang berada di dekat pasar tradisional.

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, tempat dimana segala kegiatan tentang perdagangan dilakukan. Tempat jual beli tradisional itulah sebutan pasar. Bahkan kata 'pasar' itu terbatas hanya pada tempat untuk melakukan transaksi jual beli, padahal tidak hanya jual beli, tukar menukar, utang piutang, bahkan pinjam meminjam dilakukan.

Menurut (Kotler, 2001) pasar merupakan rujukan untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung yang dimana ciri khas dari bangunannya berupa kios, gerai, dasaran di tanah yang terbuka yang dikelola oleh penjual atau pengelola pasar.

Aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup tidak hanya merupakan kebutuhan primer semata, tetapi juga kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang membutuhkan pengakuan dari masyarakat mulai berkembang, salah satunya kebutuhan akan barang-barang mewah untuk dijadikan investasi. Salah satunya yang paling umum dilakukan oleh masyarakat menengah kebawah adalah emas sebagai investasi paling menjanjikan.

Lawrence Friedmann mengungkapkan ada tiga unsur dalam sistem hukum: 1. Struktur hukum; 2. Substansi hukum; dan 3. Budaya hukum. Unsur yang pertama yaitu struktur hukum disini berkenaan dengan lembaga-lembaga hukum dan kewenangannya. Lembaga hukum menurut Friedmann dibagi menjadi dua garis besar yang terpisah yaitu lembaga pembentuk hukum dan lembaga penegak

hukum. Unsur yang kedua adalah substansi hukum, merupakan isi dari sebuah norma atau kaedah hukum yang diwujudkan dengan undang-undang, peraturan atau surat edaran. Unsur ketiga yaitu budaya hukum, dibentuk dari budaya masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Bagaimanapun juga hukum merupakan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi suatu sistem internal atau sistem adat. Tapi tidak pernah terlepas dari hakikat sebenarnya sistem adat. Budaya hukum bisa bersumber dari sistem adat.

Seperti adat dari masyarakat Madura yang berkharakteristik sebagai pekerja keras, ulet, kesederhanaan dalam persoalan moral ekonomi membuat banyak suku Madura menguasai perdagangan. Sebagian orang Madura yang berada di dalam perantauan contohnya saat berada di Surabaya saat ini banyak menguasai sektor-sektor pekerjaan tradisional yang seharusnya dikuasai oleh masyarakat Surabaya. Suku Madura adalah suatu masyarakat yang dibentuk oleh lingkungan alam sehingga menghasilkan masyarakat yang unik, pun bila kondisi lingkungannya berubah keunikan dari suku Madura tersebut tetap tidak bisa dirubah. Terbukti dari warga Madura yang telah menetap di Surabaya selama bertahun-tahun tidak dapat meninggalkan ciri “kemaduraannya”.

Stereotipe kemaduraannya tersebut terus berkembang dan mempengaruhi ekologi sekitarnya sehingga terjadi “maduranisasi” di dalam kelompok masyarakat yang lahir dari etos kerja yang tinggi, semangat kooperatif dan komunalisme yang rendah. Menghasilkan budaya Madura yang menjamur di wilayah-wilayah perantaunnya. Terkadang masyarakat Madura memiliki konflik dengan penduduk lokal, konflik tersebut berasal dari dua faktor utama yaitu politik dan kekacauan ekonomi. Sistem politik yang kurang partisipatif dalam jati diri masyarakat Madura ditambah distorsi ekonomi sehingga distribusi sumber daya ekonomi menjadi tidak merata. Selain itu karena kharakteristik masyarakat Madura yang digambarkan sebagai pekerja keras memasuki banyak sektor perdagangan, mereka bisa menjadi apapun. Mau bekerja sebagai apapun tanpa terkecuali adalah corak masyarakat tegalan. Salah satunya menjadi seorang makelar.

Menurut KBBI Makelar adalah pedagang perantara (antara penjual dan pembeli). Pedagang perantara adalah orang yang menjualkan barang orang lain atau mencarikan pembeli untuk klien dengan imbalan berupa upah atau bonus atas jasa yang diberikannya.

Sedangkan pengertian makelar menurut KUHD pasal 76 (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) adalah komisioner perdagangan yang menjualkan barang atau mencarikan barang. Dijelaskan pula lebih lanjut seorang komisioner adalah orang yang menjalankan perdagangan. Dengan demikian orang yang mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga tetapi untuk kepentingan orang lain tidak bisa disebut komisioner melainkan makelar. Perbedaannya terletak pada tanggung jawab dalam menjualkan barangnya, komisioner bertanggung jawab atas dirinya sendiri sedangkan makelar pertanggungjawabannya merupakan untuk melaksanakan kepentingan pihak ke lain.

Bentuk perantara bermacam-macam, tetapi pada umumnya dibagi menjadi 3, yaitu: 1. Agen dagang, biasanya orang tersebut memiliki perusahaan dan komisioner yang bekerja atas nama perusahaannya; 2. Sales marketing, orang yang

menawarkan produk. Contoh: sales rokok; 3. Biro jasa, orang yang menawarkan produk berupa pelayanan jasa. Contoh : travel agent

Menurut Yusuf Qardhawi (1993) fungsi daripada makelar adalah sebagai orang yang mengetahui barang yang dimaksudkan untuk dibeli oleh pembeli sehingga karena sangat penting fungsi makelar dalam proses jual beli barang suatu perusahaan atau milik perseorangan.

Dalam melakukan kegiatan sehari-hari terkait perdagangan yang memiliki nilai besar kita kadang memerlukan bantuan dalam melakukannya. Oleh karena itu disitulah letak kegunaan makelar. Selain untuk menjualkan barang dan mencarikan pembeli, hubungan timbal balik dari makelar adalah bahwa dia mendapatkan upah dari pekerjaannya. Terutama apabila perdangan tersebut merupakan barang berharga, seperti emas.

C. METODE

Artikel ini didasarkan dari hasil laporan penelitian lapangan yang menggunakan data empiric dari sumber wawancara secara langsung dengan para informan yang terlibat dalam transaksi jual beli perhiasan emas di pasar Kapasan dan didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari data tidak langsung dari literature dan laporan statistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative.

D. PEMBAHASAN

Praktek Makelar Emas di Pasar Kapasan terjadi karena sulitnya mencari pangan

Berdasarkan seluruh hasil observasi dan wawancara di lapangan, praktek makelar emas terjadi karena dua faktor utama yang dapat kita bedakan dilihat dari segi makelar dan pembeli.

Pertama, dilihat dari segi makelar atau penjual, praktek makelar emas dapat terjadi karena sulitnya mencari pekerjaan di kota Surabaya. Terutama bagi pekerja wanita di usia lanjut yang sudah sejak lama merantau di Surabaya. Di satu sisi menurut data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, presentase penduduk Miskin dari tahun 2012-2019 terus menurun secara perlahan meskipun tidak drastis namun dapat dikatakan konsisten.

Presentase penduduk miskin di kota Surabaya

| Kabupaten / Kota | Seris Kemiskinan | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| | Persentase Penduduk Miskin | | | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jawa Timur | 13.08 | 12.73 | 12.28 | 12.28 | 11.85 | 11.2 | 10.98 | 10.37 |
| Kota Surabaya | 6.25 | 6 | 5.79 | 5.82 | 5.63 | 5.39 | 4.88 | 4.51 |

Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Masih banyak sekali penduduk miskin yang menggantungkan hidupnya dengan berdagang bahkan angka pengangguran juga tinggi mengingat bahwa dunia sedang dilanda pandemi, beberapa masyarakat miskin memilih untuk menjadi makelar emas eceran. Berikut pemaparan salah satu makelar emas eceran di Pasar Kapasan Surabaya:

“.....Lah dek saya janda, sudah gaada yang kasih uang belanja, kalo gak usaha apa aja ya gak bisa makan ini saya sama anak cucu. Cucu saya

dirumah 5, anak saya 3, laki-laki 1 perempuannya 2, yang perempuan juga janda kayak saya pada ikut dirumah jadi satu ngumpul di rumah kos kecil itu tak taoh berapa lebarnya. Dua anak saya gakerja semua karena corona corona ini biasanya ya jaga toko di mall, barusan dipecat soalnya mall ditutup, yang pertama mbecak tapi ya gak cukup, kalok kerja semua juga pas-pasan...ya tiga cucu saya sekolah semua, buat biaya sekolah”(wawancara rabu, 22 april 2020)

Tidak hanya satu orang itu saja, ada puluhan orang yang rata-rata didominasi oleh kaum perempuan berusia diatas 50 tahun yang menjajakan emas eceran di depan toko emas ataupun di dalam Pasar Kapasan, mereka duduk disetiap sudut tempat di dalam pasar Kapasan.

Kedua, dari segi pembeli. Makelar emas sebenarnya dibutuhkan bagi mereka yang sedang membutuhkan uang dan ingin menjualkan perhiasan emasnya tapi menghilangkan kertas kwitansi hasil pembelian. Berdasarkan keterangan dari salah satu pemilik toko emas di pasar Kapasan Surabaya jika ingin menjual emas dengan harga tinggi tidak hanya menjual emasnya saja tetapi juga harus menyerahkan kwitansi hasil pembelian emas tersebut. Penjual toko emas tersebut menilai dengan adanya kwitansi pembelian dapat dipastikan bahwa emas yang dijual adalah emas asli dan memiliki informasi sesuai terkait dengan kualitasnya, dan apabila terjadi kesalahan dapat langsung ditanyakan pada toko yang menjual emas tersebut karena tentu saja nama tokonya sudah tertera pada kuitansi pembeliannya. Hal tersebut ternyata sejalan dengan wawancara pada salah satu pembeli, sebagai berikut:

“Iya mau jual emas ini, ya tapi saya lupa hilangkan kertas yang biasanya dapat itu, lupa ditaruh mana yah jadi gabisa jual di toko, paling ya coba sama ibu-ibu itu disana, siapa tau dapat harga lumayan. Iya kalo jual lagi di toko bisa naik, atau gak turun nya gak banyak. Kemarin itu tetangga saya jual pake surat di toko satu gramnya bisa sampe 590 turun Cuma 10 ribu dari harga dia belinya, soalnya pas korona gini banyak yang jual emas jadi harga turun”(wawancara rabu, 22 april 2020)

Berdasarkan uraian dari kedua informan diatas baik dari penjaga toko maupun pembeli dapat diketahui bahwa harga emas apabila tidak memiliki kuitansi pembelian dapat menurun tajam, hal ini yang biasanya dimanfaatkan oleh para makelar curang yang menawar harga emas dengan tidak wajar kepada para pembeli kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Tidak banyak pula yang merasa ditipu dengan para makelar yang tidak jujur tersebut, salah satu nya seperti kata informan dibawah ini:

“Wah iya kebanyakan mereka nipu itu, saya tahun lalu pernah jual. Waktu itu emas masih 495 per gram, tapi kepepet saya soalnya suratnya dihilangkan suami saya, jadi saya nekat jual buat cicilan sepeda motor, padahal tetangga sudah banyak yang peringati tapi saya tetap nekat. Saya jual anting saya, 1,7 gram dua kanan kiri, mereka nawarnya Cuma 650 ribu, saya minta buat dinaikin dikit tapi mereka bilang udah pas saya disuruh nawar ke yang lainnya. Pas saya coba ke lainnya, yang jualnya kek ngode gitu ke penjual yang saya tawar. Mereka ngasih 650 sama kayak yang sebelumnya. Mereka bilang ini emasnya dibawah 18 jelek, padahal

saya yang beli tau betul itu 20 karat. Ya akhirnya saya gajadi jual, rugi banyak saya nanti..”(wawancara rabu, 22 april 2020)

Jadi berdasarkan keterangan informan diatas praktek makelar dibutuhkan oleh kedua belah pihak, baik dari segi penjual dan pembeli. Oleh sebab itu praktek makelar emas terjadi di dalam pasar Kapasan.

Menurut teori Abraham Maslow dalam Iskandar (2016) yaitu 5 hirarki tentang teori kebutuhan. Ditingkatan paling mendasar adalah Kebutuhan Fisiologis, yang dimaksud dengan kebutuhan fisiologi adalah kebutuhan yang paling mendesak dan urgent yang harus dipenuhi oleh manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Kebutuhan yang mendesak inilah yang membuat pemenuhannya harus segera dilakukan atau jika tidak dapat menimbulkan perasaan serba kekurangan.

Karena kebutuhan setiap manusia berbeda-beda dan tidak dapat diukur kedalam bentuk satuan tertentu maka dari itu kebutuhan bersama yang terkumpul menjadi satu tersebut dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk membuka lapangan pekerjaan salah satunya yaitu praktek makelar emas yang terjadi di pasar Kapasan.

Cara mengatasi praktek makelar emas di pasar Kapasan

Hakikatnya setiap manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapapun dalam hal apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, hal tersebut sesuai dengan pasal 1338 BW ayat (1):

“yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Menurut Hasanuddin Rahman (1993) maksud daripada pasal ini adalah kita diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian apa saja dan mengikat kita. Ikatan yang dimaksud mengikat selayaknya seperti undang-undang. Hukum perdata Indonesia pada dasarnya menjabarkan asas kebebasan berkontra dengan uraian sebagai berikut: 1. Bebas membuat atau tidak membuat perjanjian; 2. Bebas membuat perjanjian dengan siapa; 3. Bebas menentukan atau memilih kalimat yang diacantumkan dalam perjanjian; 4. Bebas menentukan objek perjanjian; 5. Bebas membuat perjanjian dalam bentuk apapun; dan 6. Bebas menyesuaikan ketentuan undang-undang yang bersifat opsional atau diluar ketentuan Undang-Undang.

Sedangkan dalam pengaturan di KUHD terkait makelar yang meliputi pengertian, hak dan kewajiban, cara pengangkatan, dan cara penghentian pekerjaan dapat kita lihat pada pasal 62-75 KUHD. Namun pada faktanya pekerjaan makelar yang dijalankan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab di pasar Kapasan itu sendiri bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai upaya pencegahan terjadi praktek makelar emas yang merugikan kedua belah pihak. Strategi yang tepat tergantung kepada kesadaran mereka yang terlibat, pengertian dan pemahaman mereka akan dampak dari praktek makelar emas itu sendiri. Hasil dari observasi yang ditemukan di lapangan menunjukkan ada beberapa opsi yang ditawarkan untuk mengatasi praktek makelar emas:

Pekerjaan “makelar emas” itu sendiri

Konsep dari jenis pekerjaan ini adalah menjualkan atau mengadakan pembelian terhadap barang dagangan majikan. Sebagai pedagang perantara itu sendiri harus seizing atas majikannya, tetapidada faktanya mereka yang menjadi

profesi makelar emas di pasar Kapasan sudah menyalahi konsep yang diberikan undang-undang, maka hal tersebut dapat diajukan gugatan kepada pihak yang berwajib.

Batal nya suatu perjanjian akibat penipuan dan paksaan

Menurut BW pada pasal 1321, perjanjian bisa batal apabila ditemukan unsur mengandung kekhilafan, dilakukan dengan paksaan dan penipuan. Dari temuan observasi sample wawancara yang dilakukan, ada pihak-pihak yang dirugikan terkait praktek makelar emas tersebut. Dalam definisi hukum perdata itu sendiri, “paksaan” dapat diartikan sebagai “penyalahgunaan keadaan”

Menurut Van Dunne dan Prof. Mr. Gr. Van Den Burght (1987) penyalahgunaan keadaan memiliki dua indikator salah satunya yaitu penyalahgunaan keunggulan ekonomi dimana salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Salah satu informan mengatakan bahwa jika menjual emasnya ingin memiliki harga tinggi maka juga harus melampirkan kwitansi pembelian, tetapi pada kasus salah satu informan yang mengatakan pernah mencoba menjual emasnya pada makelar itu terpaksa ia lakukan karena telah menghilangkan kwitansi pembelian hal ini menyebabkan posisi tawarnya menjadi lebih rendah.

Di lain sisi penipuan yang dilakukan para “makelar emas” ini terkait harga beli yang ditawarkan dengan sangat tidak wajar maka penyelesaiannya dapat berujung pada pemidanaan.

E. PENUTUP

Manusia dalam proses menjalani kehidupannya sehari-hari tidak pernah terlepas dengan yang namanya perjanjian. Perjanjian apapun dan dengan siapa dibuatnya bebas ditentukan oleh setiap individunya masing-masing, termasuk kedalam menggunakan jasa makelar emas. Makelar emas yang ada di Pasar Kapasan Surabaya muncul karena untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung pasar dan hal itu dimanfaatkan sebagai orang untuk mencari penghasilan dari menjadi makelar. Namun terlepas dari pekerjaan makelar tersebut itu sendiri, beberapa oknum tidak bertanggung jawab melakukan penyimpangan dengan tujuan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal itu tentu saja akan merugikan beberapa pihak, oleh karena tersebut dibutuhkan system yang dapat mengatasi penyimpangan tersebut.

Sistem itu bisa diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum tetapi yang paling asasi dalam menanggulangi praktek makelar emas tidak bertanggung jawab dapat dimulai dari mawas diri sendiri. Jika kesadaran diri tinggi maka kita dapat mencegah diri dari terjebak ke dalam praktek makelar emas yang merugikan.

Pencegahan makelar emas sebenarnya tidak cukup hanya berdasarkan pendekatan hukum namun juga harus dilakukan melalui pendekatan moral untuk merubah mindset masyarakat secara keseluruhan. Mengajarkan sikap hidup anti makelar sedari dini bagi anak-anak TK, SD, SMP, dan SMA sebagai penanaman bentuk sikap kejujuran supaya dalam kedepannya sebagai manusia bisa menjadi manusia yang berkualitas dan menjunjung tinggi kejujuran. Selain itu, partisipasi masyarakat yang berada disekitar pasar juga dibutuhkan untuk mencegah antisipasi kecurangan yang dilakukan para makelar emas. Kepedulian yang tinggi juga harus

dilakukan manajemen pengelolaan pasar untuk terus mengawasi jenis kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki hak untuk berjualan. Tulisan ini juga dapat dikembangkan lebih jauh supaya bisa menjadi rujukan dalam menghadapi persoalan di dalam studi antropologi hukum maupun dalam studi hukum dagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chanifah, Nur, “Makelar Kasus (Markus) Dalam Perspektif Hukum Islam (Sebuah Upaya Pencegahan Makelar Kasus)” Universitas Brawijaya, (tanpa tahun terbit)
- Departemen Pendidikan. (1991) *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Balai Pustaka. Jakarta
- Dunne, Van. (1987) *Diktat Kursus Hukum Perikatan* yang diterjemahkan Sudikno Mertokusumo. Yogyakarta
- Hadikusuma, Hilman. (1992) *Pengantar Antropologi Hukum*. Citra Budaya. Bandung
- Idris, Usman, (2015) “BISNIS SKRIPSI” (Studi Antropologi Tentang Praktek Jasa Pembuatan Skripsi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Di Kota Makassar)” Universitas Hasanudin
- Ikhromi, T.O, (1993) *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor. Jakarta
- Investor Daily, (2020) *Pembelian Safehaven Terus Meningkat , Harga Emas Naik*. Kamis 20 Februari.
- Iskandar, (2016) “Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow Terhadap Peningkatan Kinerja Pustakawan”, UIN Sunan Kalijaga
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Koentjaraningrat, (2009) *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta
- M. Sastraprateja, (1993) *Pendidikan Nilai, dalam K. Kaswardi (penyunting), Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*. Jakarta
- Paparang, Fatmah, (2016) “*Misbruik Van Omstandigheden* Dalam Perkembangan Hukum Kontrak”, Unsrat.
- Qardhawi, Yusuf. (1993) *Halal dan Haram dalam islam*. Bina Ilmu. (tanpa tempat terbit)
- Rochana, Totok, (2012) “Orang Madura: Suatu Tinjauan Antropologis” Unnes
- Sartono Sahlan, (2010) “The Other Laws di Era otonomi daerah”, Unnes
- Rahman, Hasanuddin, dan Sutan Remy Sjandeni (1993) *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Institut Bahkir Indonesia
- Warsani, (1986) “Antropologi no. 47”, Universitas Sumatera Utara.